

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kontek Penelitian

Lembaga keuangan yang menamakan lembaganya sebagai Lembaga Keuangan Syariah, namun pada kenyataannya tidak semua lembaga keuangan menjalankan usahanya sesuai dengan teori yang ditetapkan dalam hukum Islam. Aspek syariah paling utama yang harus dipenuhi dalam transaksi pembiayaan syariah adalah akad. Akad berarti putusan, penguatan, kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Ketika akadnya sudah sesuai dengan syariah maka transaksi dipandang halal, akan tetapi jika tidak maka transaksi tersebut dipandang tidak sah. Dalam produk pembiayaan konsumtif, lembaga keuangan sering kali menggunakan akad *Murabahah*.¹

KSPPS NURI Jatim Cabang Pegantenan melakukan akad *murabahah* terlebih dahulu dan kemudian akad *wakalah*. Ditinjau dari segi ilmu fiqh muamalah penyertaan akad dalam akad *murabahah* tidak sesuai dengan esensi *murabahah* itu sendiri dimanan *murabahah* merupakan akad jual beli penjual (Koperasi) membeli barang kepada suplier kemudian menjual kepada pembeli (anggota) untuk Bukiti tinggi memberikan dana yang kemudian digunakan anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan. Dan dari aspek peraturan yang berlaku yaitu Fatwa DSN-MUI No. 4 tahun 2000

¹Aulia Hanum *Analisis esyaiahan ad Murabahah Bil Waalah* Jurnal, (UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG), hlm 3.

Tentang *murabahah* dijelaskan bahwa jika Koperasi hendak mewakilkan kepada anggota, maka barang secara prinsip harus menjadi milik koperasi. Pelaksanaan akad *murabahah* dalam hal Koperasi mewakilkan kepada anggota dan sudah bisa dikatakan telah memenuhi standar ketentuan peraturan FATWA DSN-MUI maupun fiqh muamalah, hanya saja ada beberapa perubahan teknis dalam pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* dengan alasan dan sebab-sebab tertentu yang dirubah oleh koperasi dengan melihat kondisi lapangan dan demi kelancaran operasional pembiayaan. Peneliti mengatakan demikian karena koperasi telah menjalankan operasionalnya pembiayaan konsumtif dengan menggunakan akad *murabahah*, namun dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah* di KSPPS NURI Jatim lebih sering mengutamakan akad *murabahah* terlebih dahulu dan kemudian akad *wakalah*. sedangkan secara teori, pelaksanaan akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah* dilakukan. Dan akad *murabahah* dapat dilakukan setelah pembelian barang yang akan diakadkan. Dengan demikian objek jual beli *murabahah* belum sepenuhnya milik koperasi (al milk-amm) namun kuitansi pembelian sudah atas nama kepemilikan koperasi. Salah satu syarat jual beli adalah pada saat ditentukan dalam akad, objek akad yang di serahkan adalah dibawah kekuasaan pihak penjual dengan kata lain penjual harus memiliki barang yang akan di akad kan atau tidak boleh belum dimiliki atau baru akan dimiliki.

Perkembangan dalam koperasi menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup

dan memecahkan permasalahan ekonomi yang di hadapinya² Dengan alasan tersebut banyak bank Islam yang pada akhirnya menerapkan akad *murabahah* ini sebagai salah satu pembiayaan. Pada umumnya akad *murabahah* digunakan bank Islam sebagai pembiayaan invesatsi jangka panjang padahal secara teori akad *murabahah* digunakan untuk invesatsi jangka pendek saja. Selain itu dalam penerapan akad *murabahah* ditiap perbankan islam terdapat ketidak sesuaian antara penerapan*murabahah* di perbankan syariah denganketentuan syariah yang ada.

Bagi nasabah, akad *murabahah* merupakan pembiayaan yang tepat dalam pengadaan barang-barang kebutuhan. Melalui pembiayaan *murabahah*, nasabah akan mendapatkan kemudahan mengangsur pembayaran dalam jumlah yang sesuai berdasarkan kesepakatan dengan pihak lembaga keuangan syariah, bagi lembaga pembiayaan *murabahah* merupakan akad penyaluran dana yang cepat dan mudah. Oleh karena itu, *murabahah* menjadi salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada anggota.³

Pihak lembaga keuangan syariah akan meminta invoice (faktur pesananan) sebagai bukti pembelian barang tersebut *Al-wakalah* atau *al-wikalah* bermakna (penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat) jadi yang dimaksud secara syara' ialah pelimpahaan kekuasaan atau wewenang olehseseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan dilakukan sebelum berlakunya akad *murabahah* secara formal. Sebelum

²Subandi, *Ekonomi koprasi* (Alfabeta, CV bandung No.84), hlm 2.

³Ibid

akad formal itu dilaksanakan, perlu diadakan pembicaraan awal antara penabung dengan pihak lembaga keuangan syariah tentang kualifikasi harga barang dan kemungkinan nilai *mark-upnya* yang dapat dirundingkan. Setelah tercapainya kesepakatan penabung yang mewakili pihak bank akan membeli barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan invoice (faktur pesanan) yang diserahkan penabung, akan dibuat berita acara pembelian secara formal, seperti jenis barang, harga barang dan nilai *mark-upnya* yang ditetapkan (diistilahkan juga dalam transaksi dengan margin atau keuntungan bank), disamping itu ada juga uang muka.

Berdasarkan Fatwa DSN Nomor 10 tahun 2000, seorang *muwakkil* haruslah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Adapun wakil haruslah orang yang dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Hal-hal yang diwakilkan haruslah diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.⁴ Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah Di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pegantenan Pamekasan (KSPPS NURI Jatim) Cabang Pegantenan, Pamekasan, yang Koperasi tersebut berlokasi di Cabang Pegantenan. Alasan diambilnya KSPPS NURI Jatim dikarenakan sebagai bank syariah yang memiliki segmen pasar menengah kebawah dan koperasi syariah.

⁴Anisa Ahmad, *Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada KSPPS Istiqamah Pada Panjang*, SKRIPSI Jurusan Pebankan Syaiah Fakultas Ejonimi Dan Bisnis Islam (IAIN Batu Sangkar), 3-5.

KSPPS Nuri Jawa Timur Merupakan lembaga keuangan yang mengembangkan kegiatan usahanya sebagai upaya untuk memberikan akses simpan pinjam kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah pada umumnya. KSPPS Nuri Jawa Timur memiliki produk yang lebih banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. *Murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati, dengan pihak koperasi selaku penjual dan anggota sebagai pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran ataupun ditanggihkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Adapun KSPPS Nuri Jawa Timur koperasi syariah menggunakan media akad *wakalah*. Pengertian *Wakalah* Secara bahasa kata *wakalah* atau *al-wikalah* berarti *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat) seperti perkataan: Artinya: “aku serahkan urusanku kepada Allah”. Secara terminologi (syara’) sebagaimana dikemukakan oleh fukaha. Dari dua definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bah *wawakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup. Jenis *wakalah* antara lain *Wakalah al-Mutlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batas waktu dan untuk segala urusan, *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu

dan *Wakalah al-Ammah*, perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari pada *al-Mutalaqah*.

Wakalah sebenarnya pemilik urusan (muwakkil) itu dapat secara sah untuk mengerjakan pekerjaannya secara sendiri. Namun, karena satu dan lain hal urusan itu ia serahkan kepada orang lain yang dipandang mampu untuk menggantikannya.⁵ Pembiayaan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Jatim Cabang Pegantenan Pamekasan, selain menggunakan akad *murabahah* juga menggunakan akad *wakalah*, atau yang disebut dengan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*.

Fatwa DSN-MUI menyatakan bahwa koperasi membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan dalam realisasinya, KSPPS NURI memberikan pembiayaan atas pembelian barang kepada anggota dengan menggunakan *wakalah*. Dalam KSPPS NURI Jatim yang ingin melakukan pembiayaan, maka harus menjadi anggota KSPPS NURI. Dalam pembiayaan atas pembelian barang dagangan. KSPPS NURI hanya sebatas memberikan dana pembiayaan kepada anggota dengan sesuai nominal yang diajukan. Kemudian anggota mencari barang dagangan yang dibutuhkan. Selanjutnya KSPPS NURI menyertakan surat *wakalah* didalam pembiayaan *murabahah* tersebut sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian barang oleh anggota. Jadi, dalam hal ini anggota melakukan transaksi jual beli langsung dengan si penjual tanpa perantara KSPPS NURI. Pembelian barang atau jasa yang dibeli

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* Cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2010), 187.

adanya penyertaan *wakalah*.

Koperasi syariah tidak menerapkan sistem penalti atau denda, jika nantinya ada Anggota yang ingin melunasi sisa pokok pinjaman sebelum masa pinjaman selesai. Selain itu sesuai dengan Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam *murabahah*, maka koperasi syariah diperbolehkan memberikan potongan asalkan tidak diperjanjikan dalam akad, dan besarnya potongan tersebut diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan pihak koperasi.

Hal tadi merupakan teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh pihak Koperasi, sedangkan kenyataan di KSPPS Nuri dalam hal penalti dan diskon, penerapannya ialah pihak bank tidak menerapkan adanya penalti namun dalam hal diskon penerapannya ada walaupun hanya sebatas dibicarakan saja karena Bank Muamalat Indonesia berprinsip bahwa potongan harga itu diperbolehkan, tapi tidak boleh diperjanjikan berapa nominalnya dan tidak boleh diakadkan, hal itu dikarenakan islam sendiri pun mengajarkannya seperti itu.

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *murabahah* pun juga harus dipenuhi dan ditaati oleh para Koperasi. Yang man Fatwa DSN No.04/DSNMUI/IV/2000 mengenai jaminan ialah sebagai berikut : Jaminan bukanlah suatu yang bersifat mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan *murabahah*, jaminan untuk menjaga agar si pemesan serius dengan barang yang dipesan. Hal tersebut merupakan teori-teori syariah yang seharusnya dilakukan oleh Koperasi Syariah. Dan ternyata pelaksanaan di KSPPS Nuri terkait hal

jaminan, pihak Bank Muamalat Indonesia menganggap bahwa jaminan itu penting karena bukan hanya sebagai tanda keseriusan saja tapi juga digunakan pertama kali untuk penentuan besarnya plafond pembiayaan yang akan diberikan.

Dari paparan diatas yang menjadi pemicu masalah bagi penulis adalah penulis ingin mengetahui akad apa yang didahulukan dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* pada KSPPS NURI Jatim, akad *murabahah* atau akad *wakalah*. KSPPS NURI Jatim adanya jaminan bukan aset, pada KSPPS NURI Jatim disini berbentuk tabungan berjangka, hal ini akan melemahkan posisi dari KSPPS NURI Jatim. Penulis juga ingin mengetahui saat pembelian barang atau jasa yang diwakilkan oleh pihak KSPPS NURI Jatim kepada anggota, apakah ada bukti pembelian yang berupa kwintansi ataupun faktur yang diberikan nantinya kepada pihak KSPPS Nuri jatim oleh anggota. Maka penulis tertarik meneliti lebih dalam dan lebih jauh tentang “Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Pada KSPPS Nuri Jatim”.

Adapun pembiayaan *Murabahah* yang paling banyak di minati oleh anggota KSPPS NURI Jatim Cabang Pegantenan Pembiayaan Pembelian Mobil dan Motor Syariah Pembiayaan untuk pengadaan/kepemilikan mobil dan motor dengan akad *murabahah*. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan di KSPPS NURI Jatim. Cabang Pegantenan: Terdaftar menjadi anggota KSPPS NURI Jatim, mengisi formulir pengajuan pembiayaan, menyerahkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku dan menunjukkan

aslinya, menyerahkan foto copy kartu keluarga yang masih berlaku, menyerahkan foto copy surat nikah atau pernyataan dari orang tua bagi yang belum menikah, menyerahkan foto copy surat-surat jaminan.

Transaksi Akad *murabahah bil wakalah* pada KSPPS NURI Jatim mewakili pembelian produk kepada anggota kemudian setelah produk tersebut di dapatkan oleh nasabah kemudian anggota memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Setelah barang tersebut di miliki pihak lembaga dan harga dari barang tersebut jelas maka pihak lembaga menentukan margin yang didapatkan serta jangka waktu pengembalian yang akan disepakati oleh pihak lembaga keuangan syariah dan anggota.⁶

Penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan aka *Murabahah* dengan akad *wakalah* apakah akad tersebut memudahkan nasabah dalam bertransaksi, apakah sesuai dengan syariat islam dan kesesuaiannya dengan fadwa. Berkenaan dengan paparan berbagai isu dan perdebatan serta temuan studi-studi yang telah dilakukan maka perlu kiranya dilakukan penelitian tentang “Penerapan *Murabahah Bil Wakalah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Cabang Pegantenan Pamekasan).

⁶Fathur Rosi, Pegaewai KSPPS Nuri Cabang Pegantenan wawancara Langsung (13-Januari-2023)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana dampak penerapan perbankan syariah terhadap sector usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pamekasan? Secara spesifik, rumusan masalah penelitian di atas berupaya mengeksplorasi:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Cabang Pegantenan Pamekasan?
2. Bagaimana Kesesuaian Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Dengan Fatwa DSN-MUI Nomer 04/DSNMUI/IV/200 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Cabang Pegantenan Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Penerapan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Cabang Pegantenan Pamekasan?
2. Untuk Menganalisis Kesesuaian Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Dengan Fatwa DSN-MUI Nomer 04/DSNMUI/IV/200 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Cabang Pegantenan Pamekasan?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah pekerjaan pasti mempunyai beberapa tujuan dan juga

kegunaan, sedangkan dalam penelitian ini berguna untuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat memberikan perspektif yang luas tentang Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, dapat menambah wawasan membentuk karakter kepada generasi penerus bangsa atau masyarakat di Indonesia. Secara substantif penelitian ini dapat pula memperkaya diskursus keilmuan tentang penerapan akad murabahah. Dalam penelitian ini akan dipaparkan tentang Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. dalam kurikulum Ekonomi Syariah serta implikasinya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dari hasil dialog antara teori-teori dengan berbagai macam temuan yang terkait di lokasi penelitian, maka kemudian dapat dijadikan sebuah gagasan atau acuan pengembangan Pada Prilaku Ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat secara umum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengetahui tentang Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan mengenai kesejahteraan masyarakat sekitar peneliti.
- b. Bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Nuri Cabang Pegantenan Pamekasanda dapat menambah wawasan mengenai Penerapan Akad Murabahah Bil Wakalah.

- c. Bagi IAIN Madura, sebagai sumbangan pemikiran berupa referensi dalam penelitian di bidang ekonomi syariah pada perpustakaan IAIN Madura.
- d. Bagi peneliti berikutnya, sebagai bahan masukan atau untuk bahan referensi untuk deskripsi awal bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji lebih dalam dan menindaklanjuti hasil penelitian tentang permasalahan yang serupa.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman atau salah persepsi terhadap judul dan pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, maka perlu bagi peneliti untuk menjelaskan beberapa istilah penting dengan tujuan menghindari persepsi yang berbeda, adapun istilah penting tersebut yaitu:

1. Akad *Murabahah* adalah nilai-nilai kehidupan yang terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak yang menjadi pedoman perilaku untuk mencapai kesejahteraan hidup, kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nilai religius bisa juga disebut sebagai tingkat kedekatan terhadap tuhan, manusia dan juga alam, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitar tanpa harus ada yang dirugikan.⁷

⁷Nurcholis Majid, *Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan*, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm 10.

2. *Bil Wakalah*. adalah bagaimana seseorang mengkonsumsi suatu barang . atau bagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi kemaslahatan hidupnya.⁸
3. Fatwa DSN-MUI adalah suatu keadaan dimana masyarakat tergantung terhadap pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu, agama, hidup, keluarga, harta dan intelektual karena tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan didunia dan akhirat.⁹

F. Penelitian Terdahulu

1. FitraNadiaRizki, Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafi Tahun 2015-2017. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran pembiayaan *Murabahah*. penyaluran pembiayaan masih menggunakan istilah konvensional atau simpan pinjam, dan pihak koperasi dalam memberikan dana kepada anggota tanpa menggunakan akad perwakilan atau wakalah untuk membeli barang sesuai keperluan anggota.
2. Aulia Hanum. Analisis Syariah akad *Murabahah Bil Wakalah* (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang dikelola dengan nilai-nilai aliamiah dan berdasarkan pada dasar-dasar syariah, baik berupa prinsip maupun

⁸ Andi Bahri, "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam" Jurnal studi islamika, Vol.11,No,2, (Desember, 2014), Hlm, 365

⁹ Adiwarman, Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm, 261

aplikasinya, karena itulah bank syariah terus tumbuh sepanjang hari sampai saat ini. Sejatinya sistem yang digunakan bank syariah dan menjadi keunggulannya dibandingkan dengan bank konvensional adalah sistem kemitraan dengan berprinsip pada profit and loss sharing pada setiap pembiayaannya, yang mana disini bank dan calon nasabah membagi keuntungan dan resiko berdasarkan porsi dana yang diberikan untuk sesuatu dan berdasarkan pada kesepakatan.

Sistem ini biasanya digunakan dalam akad mudharabah dan musyarakah. Namun prakteknya sistem profit and loss sharing ini dianggap memiliki tingkat resiko yang tinggi dan tidak pasti untuk pihak bank, sehingga pihak koperasi mencari alternatif pembiayaan yang lain yang memiliki tingkat resiko yang lebih rendah yakni dengan memakai akad murabahah, Namun dalam praktek akad murabahah ini disinyalir terdapat ketidaksesuaian antara penerapan murabahah di perbankan syariah dengan ketentuan syariah yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penerapan akad murabahah yang ada pada Bank Umum Syariah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan antara praktek dan teori pada akad murabahah yang ada di Bank umum syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan content analysis untuk memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipersentasikan. Dalam penelitian ini content analysis digunakan untuk mengetahui dan menganalisis kesyariahan penerapan murabahah pada keempat yang diteliti

yaitu pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang. Hasil dari pendekatan Content Analysis didapatkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara penerapan murabahah dengan prinsip syariah yang ada. Bahwa dalam penerapannya melanggar beberapa prinsip murabahah dari segi jaminan dan mekanismenya di keempat bank yang diteliti, dan dari segi akad ada dua bank yang masih tidak sesuai dengan prinsip syariah murabahah. Selain itu penelitian ini juga mendapatkan bahwa murabahah KPP (Hybrid Contract murabahah wal wakalah), bisa dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual beli murabahah.

3. Eka Devi Sulistianingrum Implementasi *Murabahah Bil Wakalah* (Studi kasus BPRS Metro Madani KC Kalirejo). Penelitian ini berjudul “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan BPRS Metro Madani KC Kalirejo”. Akad murabahah bil wakalah adalah akad yang paling dominan digunakan untuk produk pembiayaan di BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Alasannya karena penerepan akad tersebut lebih memudahkan pihak BPRS Metro Madani dan nasabah dalam melakukan operasional jual beli barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh berasal dari data primer, yaitu data yang berasal dari penelitian lapangan secara langsung, antara lain yaitu hasil wawancara dengan karyawan BPRS Metro Madani KC Kalirejo. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang dijadikan penunjang data primer.

Data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi dan jurnal karya orang lain. Selanjutnya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui implementasi akad murabahah di BPRS Metro Madani, kedua, untuk mengetahui sistematika pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani. Hasil penelitian yakni secara teori akad murabahah bil wakalah yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani KC Kalirejo melakukan pembiayaan usaha dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank.

4. Juliandri. Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Konsuntif Di BNI Syariah KC Bukit Tinggi. Syariah menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank yang bersangkutan dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biaya tersebut yang telah ditandatangani akad murabahah terlebih dahulu.

Jenis penelitian ini adalah field research yaitu penelitian lapangan bersifat deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana penulis menggambarkan realita pelaksanaan pembiayaan murabahah bil wakalah pada KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Teknik dan alat pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis pada

KSPPS Istiqamah Padang Panjang. Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif yaitu menghimpun data yang berhubungan dengan masalah, kemudian membaca dan menelaah, selanjutnya menganalisis data-data yang diperlukan dengan berbagai landasan teori dan terakhir menarik kesimpulan.

Tabel 1,1

Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Penyaluran Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafi Smbatusanggar Tahun 2015-2017	Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penyaluran pembiayaan Murabahah. penyaluran pembiayaan masih menggunakan istilah konvensional atau simpan pinjam, dan pihak koperasi dalam memberikan dana kepada anggotatanpa menggunakan akad perwakilan atau	untuk mengajukan permohonan pembiayaan murabahah dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KPN Syariah, anggota mengisi formulir pembiayaan, pemeriksaan kelengkapan data oleh pengelola KPN

		wakalah untuk membeli barang sesuai keperluan anggota.	syariah, persetujuan penolakan pembiayaan oleh komite, penandatanganan akad, pencairan dana pembiayaan, dan anggota membayar angsuran sesuai besar angsuran yang ada dalam akad perjanjian.
2.	Analisis Kesyarifan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang)	bagaimana praktik penerapan akad murabahah yang ada pada Bank Umum Syariah, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan antara praktek dan teori pada akad	Secara teori akad murabahah bil wakalah dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad wakalah terlebih dahulu baru melakukan akad murabahah, setelah barang yang

		murabahah yang ada di Bank umum syariah	maksudkan sudah menjadi milik bank. Namun dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia ialah menggunakan akad murabahah bil wakalah, walaupun disini untuk akad wakalahnya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak bank dan nasabah atau biasa disebut dengan akad dibawah tangan, artinya untuk akad wakalah ini tidak dinotariikan
--	--	---	--

3.	<p>Implementasi murabahah Bil Wakalah (Studi BPRS MetroMadaniKcKalirejo)</p>	<p>pembiayaan murabahah bil wakalah di BPRS Metro Madani KC Kalrejo belum sepenuhnya sesuai dengan Bank Indonesia (PBI) No. 07/46/PBI/2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan wakalah dalam murabahah pada pasal 9 ayat 1, yaitu dalam hal bank mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.</p>	<p>Syariah menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli barang yang diperlukannya atasnama bank yang bersangkutan dan menyelesaikan pembayaran harga barang dari biayatersebut dengan telah ditandatanganinya akad murabahah terlebih dahulu. Mekanisme ini jelas menyalahi hakikat Murabahah itu sendiri, yang pada hakikatnya Murabahah adalah proses jual beli yang syarat dan rukunnya</p>
----	--	--	--

			ditentukan oleh aturan syariat
4.	Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada PembiayaanKonsuntif Di BNI Syariah HKC Bukit Tinggi	fokus pada penelitian pembiayaan rumah/properti pada Bank BNI Syariah. jual beli murabahah terhadap pembiayaan rumah secara berturut-turut menggunakan akad murabahah,dimana sebelum akad ini diselenggarakan, bank terlebih dahulu melakukan jual beli barang/rumahdengan supplier. Jual beli ini hanya dilakukan secara lisan. Setelah terjadijual beli antara bank dengan supplier segera setelah	Pada produk pembiayaan konsumtif bank BNI Syariah menggunakan akad murabahah bil wakalah.artinya bank sebagai lembaga intermediasi untuk mmbantu nasabahnya unuk memiliki hunian yang layak, nyaman dan yang diimpikan.

		<p>itu diselenggarakan akad murabahah. Akad ini dibuat dalam bentuk dibawah tangan, ditandatangani oleh nasabah dengan bank yang diwakili oleh pemimpincabang, dan saksi-saksi. Selanjutnya, Akta Jual Beli, dimana akta ini dibuat dalam bentuk otentik dihadapan pejabat umum yang berwenang, ditandatangani oleh nasabah, pemilik rumah, saksi-saksi, dan pejabat umum tersebut serta dengan akad-akad lainnya</p>	
--	--	---	--